



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

**PENGUMUMAN**

**Nomor: P-07/Pansel-PPPK/04/2025**

**TENTANG**

**KETENTUAN UMUM, TATA TERTIB, JADWAL, DAN LOKASI  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
TAHUN 2024**

Menyusuli Pengumuman Nomor P-06/Pansel-PPPK/02/2025 tentang Hasil Verifikasi Atas Sanggahan Pelamar pada Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2025 dan berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025, tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi **diwajibkan mengikuti Seleksi Kompetensi** dengan mematuhi ketentuan serta tata tertib pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini.
2. Peserta **diwajibkan mengikuti Seleksi Kompetensi dengan CAT** pada jadwal dan lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada tautan <https://s.setneg.go.id/selkompppk2025> dan akun SSCASN masing-masing peserta.
3. Peserta **wajib memeriksa secara berkala** jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi pada tautan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2025  
**Ketua Tim Panitia Seleksi Pengadaan  
PPPK Kementerian Sekretariat Negara  
Tahun 2024,**



**Nanik Purwanti**



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

---

## LAMPIRAN I PENGUMUMAN NOMOR : P-07/Pansel-PPP/04/2025

### KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

#### A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta diharuskan mengunduh dan mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2024 dari situs web <https://sscasn.bkn.go.id> dengan masuk menggunakan akun masing-masing. Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Tahun 2024 wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.
2. Untuk memudahkan pendeteksian *barcode* pada Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2024 oleh alat pemindai *barcode* pada saat proses pemberian PIN Aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT), diharapkan kepada seluruh peserta untuk mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2024 dengan kualitas yang baik.
3. Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai dengan jadwal (tanggal dan sesi pelaksanaan) pada lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi. Apabila Peserta terlambat hadir dan/atau tidak hadir serta tidak mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai dengan jadwal (tanggal dan sesi pelaksanaan) pada lokasi yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
4. Kendaraan peserta dan pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan seleksi. Pengantar peserta berhenti di area menurunkan penumpang (*drop zone*) yang sudah ditentukan, tidak ikut serta masuk ke dalam area pelaksanaan seleksi, serta disarankan tidak menunggu disekeliling area pelaksanaan seleksi untuk menghindari kerumunan.
5. Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian Sekretariat Negara tidak mengadakan surat menyurat dan tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian Sekretariat Negara.
6. Peserta, keluarga, dan/atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia Seleksi dan/atau pihak-pihak terkait rangkaian seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyebabkan peserta digugurkan kelulusannya.

7. Kelulusan ...



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

---

- 2 -

7. Kelulusan peserta adalah hasil upaya dan prestasi peserta sendiri. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Maka kepada seluruh peserta diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

### B. TATA TERTIB

1. Peserta wajib hadir di lokasi seleksi sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk melakukan proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Peserta yang terlambat hadir proses registrasi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur.
2. Peserta diharuskan membawa dokumen dan kelengkapan yang diperlukan untuk mengikuti seleksi, yaitu:
  - a. Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2024.
  - b. KTP elektronik asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku. Apabila tidak ada, dapat diganti dengan Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Pensil kayu (dilarang membawa pensil mekanik).Peserta yang tidak membawa dokumen dan kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas (poin a s.d. c) tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur.
3. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta pria mengenakan pakaian kemeja putih polos lengan panjang berkerah dan bawahan celana panjang berbahan kain berwarna hitam (tidak boleh mengenakan kaos, kemeja berbahan *jeans*, jaket, *blazer*, jas, kemeja dengan *outer* dan *jeans/corduroy/khakis/chinos/legging*).
  - b. Peserta wanita mengenakan pakaian kemeja putih polos lengan panjang berkerah dan bawahan celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut berbahan kain berwarna hitam (tidak boleh mengenakan kaos, kemeja berbahan *jeans*, jaket, *blazer*, jas, kemeja dengan *outer* dan celana *jeans/corduroy/khakis/chinos/legging*). Bagi peserta wanita yang berjilbab menggunakan jilbab hitam polos tidak bermotif.

c. Seluruh ...



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

---

- 3 -

- c. Seluruh peserta mengenakan sepatu formal berwarna hitam (tidak boleh menggunakan sepatu sandal/sandal).
- d. Peserta yang sedang menderita sakit batuk/flu/penyakit lainnya yang dapat menular melalui udara sangat disarankan untuk menggunakan masker 3 lapis (3 ply).

Peserta yang melanggar ketentuan ini tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur.

4. Peserta yang mengikuti seleksi harus sesuai dengan foto dan data pelamar yang tercantum dalam kartu peserta. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan, peserta yang menggunakan masker diharuskan membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar.
5. Peserta melakukan pemindaian *barcode* untuk mendapatkan PIN registrasi (pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal pelaksanaan seleksi). Peserta yang baru hadir saat pemberian PIN registrasi sudah ditutup, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur.
6. Peserta ke dalam ruangan seleksi hanya diperbolehkan membawa:
  - a. Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2024.
  - b. KTP elektronik asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Pensil kayu (dilarang membawa pensil mekanik).
7. Peserta ke dalam ruangan seleksi dilarang membawa barang-barang selain daripada barang-barang yang tercantum pada ketentuan angka 6 di atas. Seluruh barang-barang seperti:
  - a. Tas/Tempat penyimpanan dalam bentuk apapun;
  - b. Buku-buku dan catatan lainnya;
  - c. Kalkulator, gawai (telepon genggam (HP), alat pendengar musik termasuk *earbud*, *earphone*, *headset*, *headphone* atau gawai sejenis lainnya), kamera dalam bentuk apapun, laptop, alat elektronik lainnya;
  - d. Aksesori diri (jam tangan, ikat pinggang, perhiasan (kalung, cincin, gelang, bros atau sejenisnya);
  - e. Senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - f. Makanan, minuman, rokok atau sejenisnya;
  - g. Alat tulis selain pensil kayu; dan
  - h. Kunci kendaraan serta barang-barang lainnya.

harus ...



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

---

- 4 -

harus disimpan di tempat penitipan barang secara mandiri oleh Peserta di tempat yang ditentukan/disediakan oleh Panitia di setiap lokasi seleksi. Peserta yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

8. Peserta selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilarang:
  - a. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi selama pelaksanaan ujian.
  - c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian.
  - d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia.
  - e. Mengonsumsi makanan, minuman, dan merokok dalam ruangan ujian.Peserta yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
9. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta setelah mendapatkan izin dari Tim Pelaksana CAT BKN.
10. Peserta yang sudah keluar dari ruangan seleksi diharuskan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.

**Ketua Tim Panitia Seleksi Pengadaan  
PPPK Kementerian Sekretariat Negara  
Tahun 2024,**

**Nanik Purwanti**



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

**LAMPIRAN II PENGUMUMAN**  
**NOMOR : P-07/Pansel-PPPK/04/2025**

**A. RINCIAN KEGIATAN SELEKSI KOMPETENSI**

1) Rincian kegiatan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Calon PPPK sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 Menit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi dan pemberian PIN peserta (<b>Pemberian PIN registrasi ditutup pukul 07.55</b>)</li><li>2. Penitipan barang</li><li>3. <i>Body checking</i></li><li>4. Peserta masuk ruang tunggu steril</li><li>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian</li></ol>
	<b>08.00 – 10.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
II	09.30 – 11.00	90 Menit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi dan pemberian PIN peserta (<b>Pemberian PIN registrasi ditutup pukul 10.55</b>)</li><li>2. Penitipan barang</li><li>3. <i>Body checking</i></li><li>4. Peserta masuk ruang tunggu steril</li><li>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian</li></ol>
	<b>11.00 – 13.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
III	12.30 – 14.00	90 Menit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi dan pemberian PIN peserta (<b>Pemberian PIN registrasi ditutup pukul 13.55</b>)</li><li>2. Penitipan barang</li><li>3. <i>Body checking</i></li><li>4. Peserta masuk ruang tunggu steril</li><li>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian</li></ol>
	<b>14.00 – 16.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>

2) Rincian ...



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

- 2 -

2) Rincian kegiatan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Calon PPPK khusus hari Jumat sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta <b>(Pemberian PIN registrasi ditutup pukul 07.55)</b> 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>08.00 – 10.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
II	13.00 – 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta <b>(Pemberian PIN registrasi ditutup pukul 14.25)</b> 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>14.30 – 16.40</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>